

FASILITASI IKLAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2024
Kpt 1831 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 1831 TAHUN 2024
TENTANG FASILITASI IKLAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN
TAHUN 2024.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Berita Acara Nomor 189/PL.02.4-BA/3315/2024 tentang Penyerahan dan Penerimaan Materi Iklan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011. Undang-Undang No. 13 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015. PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023. PKPU No. 2 Tahun 2024. Kpt KPU No. 1363. Kpt KPU Kab. Grobogan No. 1246 Tahun 2024. Kpt KPU Kab. Grobogan No. 1247 Tahun 2024. Kpt KPU Kab. Grobogan No. 1249 Tahun 2024. Kpt KPU Kab. Grobogan No. 1251 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Fasilitas Penayangan Iklan Kampanye di media massa cetak dan elektronik sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU Keputusan.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 1 November 2024.